



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasurankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasurankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/170/IPPSPNF/IX/424.086/2023

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaitan dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 26 September 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : Yayasan KASIH BUNDA PRIGEN
Nama Ketua Lembaga Pendiri : MASRIYAH
Nama PAUD : KB KASIH BUNDA
Alamat PAUD : Dusun Jawi RT. 9 RW. 3 Desa Candiwates Kec. Prigen
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0209230016483
NPSN : 69872197

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 27 September 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si
NIP. 196910101989031013



Catatan:

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh SSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id> kode: 146092023180001



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PRIGEN
KEPALA DESA CANDIWATES

JL. BALAI DESA No.08 001/OO1 DUSUN JAWI DESA CANDIWATES - PRIGEN TELP. [0343] 637157
KODE POS : 67157

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 470/29/424.314.2.11/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Candiawates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dengan ini memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal Kepada:

Nama Sokolah	:	KASIH BUNDA
Nama Penyelenggara	:	MASRIYAH
Alamat Sekolah	:	DUSUN JAWI
	:	DESA CANDIWATES
	:	KECAMATAN PRIGEN
	:	KABUPATEN PASURUAN

Tanggal Pendirian : 15 April 2011

Demikian surat Ijin pendiri ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candiawates, 15 - 04 - 2011

KEPALA DESA CANDIWATES

SULTHONI S, Pd.I